



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA**

JALAN RAYA TLEKUNG NOMOR 1 JUNREJO, BATU, JAWA TIMUR 65327 KOTAK POS 22 BATU
TELEPON (0341) 592683, FAKSIMILI (0341) 593047
WEBSITE: jeruksubtropika.brmp.pertanian.go.id

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA
Nomor : 111/Kpts/OT.050/H.3.4/05/2025

TENTANG :

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI NOMOR
88/Kpts/OT.050/H.3.4/05/2025 TANGGAL 2 MEI 2025
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI
NOMOR : 34/Kpts/OT.050/H.3.4/01/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DOKUMENTASI (PPID) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN JERUK
DAN BUAH SUBTROPIKA TAHUN ANGGARAN 2025

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 1235.9/KP.230/H.1/05/2025 tanggal 15 Mei 2025, maka dipandang perlu merubah Surat Keputusan Kepala Balai tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika TA 2025;
- b. Bahwa para pegawai yang tercantum dalam keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Jeruk Dan Buah Subtropika.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika TA 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.648716/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Merubah Surat Keputusan Kepala Balai No. 88/Kpts/OT.050/H.3.4/05/2025 Tgl. 2 Mei 2025 dan 34/Kpts/OT.050/H.3.4/01/2025 Tgl. 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana UPT Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sesuai kebutuhan di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.
- b. Menyiapkan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.
- c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana tingkat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika T.A. 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan Kepala Balai No. 88/Kpts/OT.050/H.3.4/05/2025 Tgl. 2 Mei 2025 dan No. 34/Kpts/OT.050/H.3.4/01/2025 Tgl. 2 Januari 2025 beserta lampirannya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Batu
Pada tanggal : 19 Mei 2025
Kepala Balai,

NURDIAH HUSNAH
NIP. 196807201994032001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
3. Ybs.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai
Nomor : 111/Kpts/OT.050/H.3.4/05/2025
Tanggal : 19 Mei 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN JERUK DAN BUAH
SUBTROPIKA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si. 196807201994032001	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Balai	Pejabat PPID
2	Aminuddin Fajar, S.Sos. 198309012011011007	Penata Tk.I (III/d)	Pramu Dokumentasi dan Informasi Publik	Koordinator PPID
3	Putu Bagus Daroini, S.P., M.Si. 197407152008011015	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Tata Usaha	Petugas PPID
4	Budianto, S.T. 197806072014071002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pejabat Pembuat Komitmen	Petugas PPID
5	Baiq Dina Mariana, S.P., M.Sc. 198101122006042001	Penata Tk.I (III/d)	Ketua Tim kerja Program, Evaluasi, & Penyebarluasan Hasil Standardisasi	Petugas PPID
6	Saiful Iskandar, S.Kom. 198511232009121004	Penata Tk. I (III/d)	Pengadministrasi & Penyaji Data	Petugas PPID
7	Vika Mayasari, S.T. 198401182014032002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Ketua Tim kerja Layanan Pengujian & Penilaian Kesesuaian Standar	Petugas PPID
8	Trifena Honestin, S.TP. 198511222011012012	Penata Tk.I (III/d)	Pramu Dokumentasi & Informasi	Petugas PPID
9	Novi Gunawan, S.Kom. 197411062006041001	Penata Muda (III/a)	Operator SIMAK BMN	Petugas PPID
10	Bepi Deniyanti, A.Md. 198212252008122001	Penata Muda (III/a)	Pranata Humas Mahir	Petugas PPID
11	Sri Kusmaningsih, S.AP. 196912082002122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Arsiparis	Petugas PPID
12	Nour Dewi Ameylia, S.E.	PPNPN	Petugas Pelaporan Keuangan	Petugas PPID



Kepala Balai,

NURDIAH HUSNAH

NIP. 196807201994032001